

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, dengan wilayah yang terbagi atas beberapa daerah provinsi didalamnya, yang mana dalam setiap provinsi terdiri atas beberapa kota atau kabupaten. Untuk saat ini jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi, dengan 416 kabupaten dan 98 kota. Dengan memiliki wilayah yang luas, maka bukanlah hal yang mudah untuk melakukan optimalisasi pembangunan dengan sistem sentralisasi.

Perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi untuk mempermudah pembangunan di Indonesia dengan luasnya daerah yang dimiliki Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.<sup>1</sup> Dengan sistem desentralisasi terdapat pelimpahan sebagian wewenang pusat kepada Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam otonomi daerah, dengan adanya kebijakan otonomi daerah sehingga daerah dapat mengatur daerahnya sendiri termasuk untuk melakukan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah kaitannya untuk melakukan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Bahkan dapat diketahui bahwa pendapatan terbesar dari keuangan negara diperoleh dari pajak, begitupun dalam daerah juga berlaku pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah.

Menurut Yusuf Qardhawi, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus dibayarkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang dapat dicapai oleh Negara.<sup>2</sup> Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat (9;29):

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى  
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.<sup>3</sup>

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat, sehingga setiap muslim memiliki keharusan untuk membayar pajak karena pajak digunakan untuk melakukan pembangunan negara, perbaikan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dll, yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Selain

<sup>2</sup> Dina Yustisi Yurista, “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi”, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 46-47

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) At-Taubah (9;29) hal. 191

itu, Islam memiliki pilar prinsip keadilan dengan tujuan untuk meminimalisir ketidakseimbangan distribusi kekayaan antara seseorang yang memiliki ekonomi tinggi, sedang maupun rendah.

Pajak Daerah merupakan bentuk dari salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.<sup>4</sup> Pemungutan Pajak Daerah merupakan suatu bentuk keikutsertaan wajib pajak daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah, oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak yang dibayarkan baik ke daerah maupun negara demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama daerah yang dipungut dari wajib pajak daerah, sebagai upaya membangun daerah dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi daerah dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah dijadikan tolok ukur bagi daerah untuk menjalankan otonomi daerah dalam berjalannya pembangunan suatu daerah tidak mengalami kemacetan pembiayaan. Namun tidak memungkiri suatu daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi namun tidak mampu mengelola potensi sumber daya yang dimiliki.

Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang terkenal dengan kota marmer karena

---

<sup>4</sup> Tjip Ismail, *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 54

memiliki gunung marmer yang dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan beberapa macam hasil karya yang terbuat dari marmer dan saat ini Kabupaten Tulungagung memiliki banyak sektor unggulan lainnya seperti pariwisata, kuliner, bisnis, dll. Sehingga Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung juga mengalami peningkatan dengan banyaknya sektor usaha-usaha di daerah. Adapun Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tulungagung untuk periode 2015-2019 sebagai berikut

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tulungagung**  
**Tahun Anggaran (Rupiah) 2015-2019**

Tahun	Jumlah PAD
2015	309,646,329,184.74
2016	342,570,756,798.97
2017	503,103,394,882.52
2018	453,153,465,280.26
2019	486,358,101,284.37

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2020*

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung dapat diketahui dari tahun 2015 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan yang baik, namun dapat diketahui pada tahun 2018 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019, meskipun peningkatannya tidak melebihi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pada tahun 2017. Dalam peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu sumber pendapatan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung, adapun macam-macam pajak daerah meliputi pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan dan pajak kendaraan bermotor.

Kabupaten Tulungagung selain terkenal sebagai kota marmer, juga memiliki berbagai keindahan alam yang banyak diburu para wisatawan. Hal tersebut tercatat bahwa pada tahun 2015 jumlah pariwisata yang ada di kabupaten Tulungagung sebanyak 68 pariwisata<sup>5</sup> dan terus digali potensi pariwisata yang dimiliki daerah, sehingga pada tahun 2019 jumlah pariwisata di Kabupaten Tulungagung tercatat sejumlah 132 pariwisata<sup>6</sup>. Adanya usaha-usaha baru di berbagai sektor diharapkan mampu mendukung dan mengembangkan perekonomian daerah. Pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Tulungagung dengan keindahan alam yang dimilikinya seperti pariwisata Pantai Gemah, Pantai Kedung Tumpang, Gunung Budeg, Air Terjun Jurang Senggani, dll, diharapkan mampu menambah jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung di bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Selain dari sektor pariwisata, di Kabupaten Tulungagung baru-baru ini membeludak bisnis kuliner, seperti halnya tempat makan maupun kedai kopi. Jumlah Restoran yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 sebanyak 50 Restoran (belum termasuk kedai kopi dan sejenisnya)<sup>7</sup> dan jumlah Wajib Pajak Restoran yang tercatat dalam Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2019 sebanyak 606<sup>8</sup>. Tulungagung memang sangatlah strategis

---

<sup>5</sup> Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2016, (Tulungagung: BPS Tulungagung, 2016), hal. 330-332

<sup>6</sup> Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2020, (Tulungagung: BPS Tulungagung, 2020), hal. 467-475

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 457

<sup>8</sup> Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020, (Tulungagung:

untuk membuka bisnis di bidang kuliner khususnya kedai kopi, salah satu faktornya karena banyak dari kalangan anak muda, apalagi dengan banyaknya mahasiswa yang ada di Tulungagung, baik dari luar kota hingga Luar Negeri. Kedai kopi dijadikan tempat nongkrong sekaligus sebagai tempat belajar dan diskusi para mahasiswa. Dengan banyaknya jenis usaha dibidang restoran diharapkan mampu meningkatkan pajak daerah di bidang pajak restoran. Meskipun jumlah tempat makan maupun kedai kopi di Tulungagung banyak, hal tersebut tidak mampukiri masih terdapat wajib pajak restoran yang belum tertib membayar pajak, bahkan belum mendaftarkan usahanya sehingga belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Terkait dengan banyaknya mahasiswa dari berbagai daerah yang menimba ilmu di Tulungagung, hal tersebut memicu banyak usaha kos yang berada di sekitar Kampus di daerah Tulungagung. Diketahui bahwa Wajib Pajak Hotel yang tercatat pada tahun 2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebanyak 83<sup>9</sup>, dan jumlah data Hotel yang tercatat pada BPS Tulungagung tahun 2019 sebanyak 31 hotel (belum termasuk kos).

<sup>10</sup>Usaha kos yang memiliki kamar lebih dari 9 akan dikenakan pajak kos yang termasuk dalam bidang Pajak Hotel. Dengan banyaknya usaha-usaha kos yang ada di Tulungagung, diharapkan mampu menambah penerimaan daerah yang berasal dari pajak hotel. Namun sangat disayangkan, masih banyak beberapa pemilik usaha kos yang telah memenuhi sebagai wajib pajak belum

---

BAPENDA Tulungagung, 2020), hal. 61

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2020, (Tulungagung: BPS Tulungagung, 2020), hal. 467-462-463

mendaftarkan usahanya sehingga belum tercatat sebagai wajib pajak hotel. Hal tersebut seperti yang dilansir dalam website DPRD Tulungagung tahun 2018 bahwa ada sebanyak 80 pemilik kos dalam salah satu kecamatan namun beberapa diantara mereka belum mengantongi izin usaha, sehingga otomatis mereka belum membayar pajak.<sup>11</sup>

Dengan banyaknya beberapa sektor usaha baru di Tulungagung sebagai cerminan potensi penerimaan pajak daerah, semestinya mampu meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah. Namun, diketahui dari jumlah Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 telah mengalami penurunan dan pada tahun 2019 belum mampu melebihi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya potensi daerah yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik yang dapat menjadikan pendapatan asli daerah bertambah.

---

<sup>11</sup> “*Pajak Rumah Kos Turun Jadi Lima Persen*”, Berita Panitia Khusus DPRD Tulungagung, 1 Oktober 2018, diakses pada <https://website.dprd-tulungagungkab.go.id/2018/10/01/pajak-rumah-kos-turun-jadi-lima-persen/> diakses pada 06 Mei 2021 Pukul 23.17 WIB.

2. Meningkatnya jumlah tempat kuliner yang berdiri, baik itu berupa rumah makan ataupun kedai kopi yang ada di Tulungagung seharusnya diikuti dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Restoran, namun kenyataannya tidak semua wajib pajak restoran tertib dalam membayar pajak, bahkan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
3. Keberadaan tempat kos dengan minimal 9 kamar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung, namun kenyataannya belum semua pemilik kos tersebut memiliki kesadaran untuk membayar pajak, bahkan belum mendaftarkan jenis usahanya sehingga belum terdaftar sebagai wajib pajak.
4. Dalam periode tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan, meskipun tidak sebanyak Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pada tahun 2017.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung ?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung ?



3. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung ?
4. Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh Pajak Hiburan terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan tentang pengaruh dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta diharapkan

dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di mata kuliah perpajakan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Tulungagung untuk mengoptimalkan dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar patuh membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

### b. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan tentang Pemerintah Daerah terutama dalam bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah beserta dengan ruang lingkupnya sebagai teori yang telah didapatkan selama menempuh perkuliahan, khususnya dalam konsentrasi dibidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa IAIN Tulungagung, ataupun mahasiswa dari kampus lainnya yang berkaitan dengan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga dapat menambah kepustakaan di IAIN Tulungagung.

### c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar lebih baik dalam melakukan penelitian selanjutnya terutama berkaitan

dengan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi pajak hotel ( $X_1$ ), pajak restoran ( $X_2$ ) dan pajak hiburan ( $X_3$ ) sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung periode 2015-2019.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan laporan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung menurut jenis Tahun Anggaran 2015-2019.

Keterbatasan dalam penelitian ini karena kurangnya waktu penelitian, tenaga dan data yang dibutuhkan maka faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah dibatasi pada 3 variabel yang mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2019.

## **G. Penegasan Istilah**

## 1. Definisi Konseptual

- a. Pajak Hotel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut biaya.<sup>12</sup>
- b. Pajak Restoran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga.<sup>13</sup>
- c. Pajak Hiburan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya<sup>14</sup>
- d. Pendapatan Asli Daerah, menurut Herlina Rahman adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>15</sup>

## 2. Definisi Operasional

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, hal. 5

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), hal. 24

- a. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, dan jasa penginapan lainnya termasuk motel, losmen, wisma pariwisata, dan kamar kos lebih dari 9 kamar.
- b. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran yang meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi ditempat atau tidak, yang mencakup *café*, *bakery*, warung makan, depot, rumah makan, puja sera, dan sejenisnya.
- c. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut pembayaran, termasuk semua tontonan, pertunjukan, permainan, termasuk tontonan film, pegelaran kesenian, pameran, sirkus dan sejenisnya.
- d. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir penelitian. Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

Adapun bagian utama penelitian ini, terdiri dari enam bab yakni :

- BAB I**           Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II**           Landasan Teori, berisi uraian mengenai teori yang membahas variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, juga diuraikan mengenai kajian penelitian terdahulu sebagai pembanding, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.
- BAB III**          Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan, instrument penelitian dan teknik analisis data.
- BAB IV**          Hasil penelitian, berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.
- BAB V**           Pembahasan hasil penelitian yang memuat keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori-teori yang diuraikan di kajian.

BAB VI Penutup, pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian dan terdapat saran yang didasarkan dari hasil penelitian yang telah dikerjakan.

Bagian akhir memuat rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.